

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E-VOTING*

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dinilai menjadi alat bantu yang efektif dalam pemilihan kepemimpinan;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, ayat (2a) dan ayat (3) dimungkinkan mekanisme pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan secara elektronik namun dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah;

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, penggunaan e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait yang harus dipersiapkan dengan matang;

- d. bahwa untuk memasyarakatkan pemanfaatan teknologi pada pemungutan dan rekapitulasi suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah mengembangkan perangkat dan aplikasi *e-voting* yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pemilihan kepemimpinan yang demokratis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Pedoman Teknis Penerapan Teknologi *e-Voting* Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E-VOTING* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan *e-Voting* hasil pengembangan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

QORI AYATULLAH

Ika Shofa Irwina



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN

TEKNOLOGI *E-VOTING* KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E-VOTING*

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi dalam proses pemilihan kepemimpinan yang demokratis merupakan salah satu wujud modernisasi penyelenggaraan demokrasi di era digital. Teknologi hadir untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas proses pemilihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penerapan teknologi dalam pemilihan kepemimpinan bukan hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, potensi kesalahan manusia (*human error*) dapat diminimalisir, serta mempermudah pengawasan oleh masyarakat maupun lembaga terkait.

Dengan pengembangan aplikasi *e-voting* yang telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis penerapan teknologi *e-voting*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi pengguna aplikasi *e-voting* dalam melakukan persiapan pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan dengan menggunakan *e-voting*. Hal ini bertujuan sebagai sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk memberikan pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman teknis ini meliputi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, dan penutupan pemungutan suara dengan menggunakan aplikasi *e-voting*.

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

A. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembentukan Komisi Pemilihan

Komisi Pemilihan adalah Pihak/Kelompok yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Penyelenggara Pemilihan yang bersifat mandiri dan independen. Pembentukan Komisi Pemilihan *e-voting* dapat dilakukan secara *ad hoc* (sementara) atau kelompok organik seperti OSIS, BEM, Sekretariat RT, atau organisasi lainnya.

2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan diwajibkan untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “KPPS”) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	KPPS 1	Bertindak sebagai Ketua KPPS yang bertanggung jawab selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Bertugas untuk memanggil Pemilih sesuai dengan DPT mengelola server <i>e-voting</i> .
2.	KPPS 2	Bertugas untuk memastikan Pemilih mengisi daftar hadir dan/atau tanda kehadiran, serta memberikan kode ID kepada Pemilih
3.	KPPS 3	Bertugas untuk membantu Pemilih dalam proses pemilihan jika mengalami kesulitan dalam penggunaan <i>e-voting</i> .
4.	KPPS 4	Bertugas untuk menjaga kotak suara dan memastikan Pemilih telah memasukan kertas ke dalam kotak suara.
5.	KPPS 5	Bertugas untuk menjaga dan memastikan Pemilih yang telah memberikan suara untuk mencelupkan tinta di jari.
6.	KPPS 6	Bertugas sebagai pengamanan di pintu masuk TPS.
7.	KPPS 7	Bertugas sebagai pengamanan di pintu keluar TPS.

Untuk menjaga netralitas dan kepercayaan pada proses pemilihan, KPPS yang ditunjuk dapat dilakukan pengambilan sumpah atau penandatanganan Pakta Integritas yang dapat disaksikan oleh Komisi Pemilihan, Pasangan Calon, dan Pemilih.

3. Pembentukan Pengawas Penyelenggara Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan diwajibkan untuk membentuk Pengawas Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “PPPS”) yang betugas untuk mengawasi dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan atas seluruh proses pemungutan, rekapitulasi, serta penetapan hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPPS. Keanggotaan PPPS terdiri dari minimal 1 (satu) orang Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan;

4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis *e-Voting*

Komisi Pemilihan wajib melaksanakan sosialisasi kepada KPPS, PPPS, Pasangan Calon, dan Pemilih terkait penggunaan *e-voting* dalam proses pemungutan dan rekapitulasi suara. Selain itu Komisi Pemilihan juga wajib melakukan bimbingan teknis kepada KPPS terkait tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing KPPS serta tata cara penggunaan perangkat *e-voting*.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, Komisi Pemilihan dapat menunjuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagai narasumber dan pengembang aplikasi *e-voting*.

5. Penetapan Hari Pemilihan dan Jangka Waktu Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan berkewajiban untuk menetapkan hari pelaksanaan pemilihan dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana *e-voting*. Adapun jangka waktu pemungutan suara untuk menetapkan jadwal pembukaan dan penutupan TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah DPT dan perkiraan durasi pemungutan suara.

6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap


Komisi Pemilihan berkewajiban menyusun Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut “DPT”) sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melakukan unggah DPT ke dalam aplikasi *e-voting* oleh KPPS 1 selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan. Format isian DPT terdiri dari:

- a. Nomor Identitas Pemilih;
- b. Nama Pemilih;
- c. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilih;
- d. Status Perkawinan Pemilih;
- e. Jenis Kelamin Pemilih;
- f. Alamat Pemilih.

7. Pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Seluruh KPPS berkewajiban untuk membangun Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “TPS”) dilokasi yang ideal. Penetapan lokasi TPS wajib memastikan ketersediaan jalur listrik dan jaringan internet yang khusus digunakan untuk operasional perangkat *e-voting*.

Tata letak pembangunan TPS adalah sebagai berikut:



Tata letak TPS dapat menyesuaikan kondisi dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan sarana dan prasarana TPS serta dapat menunjang fungsi seluruh KPPS dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai layanan informasi kepada Pemilih, KPPS dapat melakukan pemasangan foto Pasangan Calon dan DPT yang telah disusun untuk memastikan Pemilih telah terdaftar dan memiliki hak pilih. Layanan informasi ini dapat diletakan di luar area TPS seperti di tempat Pemilih menunggu untuk masuk ke TPS.

8. Sarana dan Prasarana TPS

- a. Meja dan kursi masing-masing sebanyak 2 (dua) buah untuk digunakan KPPS 1 dan KPPS 2;
- b. Kursi tunggu pemilih minimal sebanyak 5 (lima) buah;
- c. Meja sebanyak 1 (satu) buah untuk digunakan pada bilik suara;
- d. Kursi sebanyak 2 (dua) buah untuk KPPS 6 dan KPPS 7;
- e. Kursi Pengawas Pemilihan sebanyak jumlah anggota PPPS;
- f. Kursi Saksi Pasangan Calon sebanyak jumlah minimal 1 (satu) saksi untuk masing-masing calon;
- g. Meja dan kursi masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk digunakan KPPS 4 dan kotak suara;
- h. Meja dan kursi masing-masing sebanyak 1 (satu) buah untuk digunakan KPPS 5 dan meja tinta;
- i. Tali pembatas sesuai dengan denah TPS;
- j. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
- k. Bilik suara sebanyak 1 (satu) buah
- l. Tinta sebanyak 1 (satu) buah;

9. Sarana dan Prasarana Perangkat *e-Voting*

- a. Perangkat server aplikasi *e-voting* (komputer/laptop) sebanyak 1 (satu) buah;
- b. Perangkat Pemilihan dalam bilik suara (laptop/tablet) sebanyak 1 (satu) buah;
- c. Jaringan internet khusus *e-voting* (LAN/WIFI);
- d. Printer hasil Pemilihan dalam bilik suara (*printer thermal*) sebanyak 1 (satu) buah;
- e. Kertas *printer thermal* minimal 2 (dua) gulung atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah DPT;
- f. Kabel terminal listrik minimal sebanyak 2 (dua) buah dengan port masing-masing minimal sebanyak 3 (tiga) lubang.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembukaan


Ketua KPPS/KPPS 1 menunjukan kotak suara kepada PPPS dan Pemilih yang sudah hadir di TPS sebagai bukti bahwa kotak suara dalam keadaan kosong. Setelah kotak ditunjukkan, kotak suara disegel dan diserahkan kepada KPPS 4 untuk ditempatkan pada posisi yang sudah ditentukan. Setelah kotak suara berada di tempatnya, KPPS 1 menyatakan pemungutan suara mulai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Pemungutan Suara

Setelah pemungutan suara dinyatakan dimulai, KPPS 1 memanggil Pemilih untuk memasuki TPS dan menunjukan bukti identitas. Berdasarkan bukti identitas yang ditunjukan, KPPS 1 akan memverifikasi Pemilih yang hadir adalah benar/tidak diwakilkan serta terdaftar di dalam DPT. Jika hasil verifikasi identitas pemilihan sudah benar, KPPS 2 akan meminta Pemilih untuk mengisi daftar hadir atau memberikan tanda hadir, yang selanjutnya menyerahkan kode angka kepada Pemilih untuk dibawa ke bilik suara.

Pemilih akan memasuki bilik suara dan *login* dengan kode angka yang telah diberikan oleh KPPS 2. Setelah berhasil login, dalam sistem *e-voting* akan muncul tampilan Pasangan Calon yang dapat dipilih dengan cara diklik/disentuh. Selama proses pemungutan suara, apabila Pemilih mengalami kendala, maka Pemilih dapat meminta bantuan KPPS 3. Apabila Pemilih telah melakukan klik, hasil pilihan secara otomatis dicetak dan kertas tersebut dimasukan oleh Pemilih ke dalam kotak suara yang diawasi oleh KPPS 4. Setelah hasil cetak dimasukkan ke dalam kotak suara, Pemilih menuju meja KPPS 5 untuk mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suaranya dan Pemilih dapat keluar area TPS. Tugas KPPS 6 dan KPPS 7 adalah menjaga seluruh rangkaian pemungutan suara di dalam TPS berjalan secara aman, kondusif, dan steril dari pihak lain kecuali KPPS dan PPPS, dengan menjaga pintu masuk dan pintu keluar TPS.

Berikut alur pemilihan sesuai dengan tata letak TPS:



Penjelasan Alur:

- a. Pemilih masuk TPS menuju KPPS 1 untuk verifikasi data;
- b. Pemilih diberikan kode angka untuk login *e-voting* oleh KPPS 2 dan menuju kursi tunggu Pemilih untuk menunggu giliran masuk ke bilik suara;
- c. Pemilih menuju bilik suara dan memberikan suaranya dengan perangkat *e-voting*;
- d. Pemilih membawa hasil *print* pemilihan menuju KPPS 4 untuk memasukan hasil *print* tersebut ke dalam kotak suara dan menuju KPPS 5 untuk mencelupkan jari ke tinta;
- e. Pemilih menuju pintu keluar TPS.

3. Penutupan TPS

Ketua KPPS berwenang untuk menyatakan penutupan TPS dengan pertimbangan jangka waktu pemungutan telah berakhir atau berdasarkan kesepakatan bersama untuk diakhiri lebih awal. Setelah pemungutan suara dinyakatan berakhir, sistem *e-voting* akan ditutup oleh KPPS 1. Hasil *print* yang ada di dalam kotak suara dikumpulkan dan disegel oleh KPPS 4 yang disaksikan oleh Komisi Pemilihan, PPPS, serta Pemilih.

C. PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS akan melakukan *generate* Berita Acara melalui aplikasi *e-voting* sesuai dengan format yang telah ditentukan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh seluruh KPPS dan wajib diumumkan melalui media yang memungkinkan informasi tersampaikan kepada Pemilih. Jika terdapat gugatan atas hasil pemungutan suara, KPPS dapat melakukan penghitungan ulang berdasarkan hasil *print* pemilihan yang telah dimasukkan ke dalam kotak suara.

D. Template Dokumen

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

KPPS dalam menyusun DPT wajib menggunakan format excel yang kompatibel dengan aplikasi *e-voting*. Adapun isian data dalam DPT adalah sebagai berikut:

Tabel Daftar Pemilih berisi data Pemilih yang sudah tersimpan dengan kolom:

- NO_KK → Nomor Kartu Keluarga.
 - NIK/NO_UNIQ → Nomor Induk Kependudukan unik Pemilih.
 - FULL_NAME → Nama lengkap Pemilih.
 - PLACE_BIRTH → Tempat lahir.
 - DATE_BIRTH → Tanggal lahir.
 - STATUS → Status sipil (contoh: *Belum kawin*).
 - GENDER → Jenis kelamin (L / P).
 - ADDRESS → Alamat domisili.
 - TXTDESC_DPT → Status DPT (contoh: *Aktif*).
 - Action → Tombol Edit (ubah data) & Delete (hapus Pemilih).

Penambahan atau perubahan pada data isian wajib untuk berkoordinasi dengan pengembang aplikasi *e-voting*.

2. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menyatakan bahwa:

1. Menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan tahun secara jujur, adil, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
3. Menjaga netralitas serta tidak berpihak kepada calon mana pun.
4. Menjamin keterbukaan informasi kepada Pemilih terkait pelaksanaan pemilihan.
5. Bersedia menerima teguran, sanksi, atau tindakan lain sesuai aturan yang berlaku apabila terbukti melanggar Pakta Integritas ini.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, demi keberhasilan pelaksanaan Pemilihan tahun

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kota/Kabupaten, 2025
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

.....

..... (nama*)	KPPS 1 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 2 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 3 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 4 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 5 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 6 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 7 (ttd*)

3. Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara



**BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA ELEKTRONIK
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (TPSe)
DALAM PEMILIHAN**

LOGO
PENGGUNA
E-VOTING

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan rapat Pemungutan dan Perhitungan Suara Elektronik dalam Pemilihan yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara Elektronik (TPSe) :

Lokasi TPSe :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSe

Kegiatan KPPS dalam acara Pemungutan Suara dipimpin oleh KPPS 1 dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan:

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara di TPSe;
2. Menggunakan persyaratan untuk menggunakan hak pilih di TPSe;
3. Menjelaskan tata cara dan mekanisme pemberian suara secara elektronik;
4. Melakukan autentikasi identitas Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
5. Mengatur proses pemberian suara di TPSe.

B. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO	DAFTAR PEMILIH	JUMLAH			PERSENTASE		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	Pemilih Terdaftar						
2	Menggunakan Hak Pilih				... %	... %	... %
3	Tidak Menggunakan Hak Pilih				... %	... %	... %

C. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA PEMILIHAN

NO URUT	NAMA CALON KANDIDAT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		PERSENTASE
		Lk	Pr	
01			 %
02			 %

Ditetapkan di :
pada tanggal :


KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN


..... (nama*)	KPPS 1 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 2 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 3 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 4 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 5 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 6 (ttd*)
..... (nama*)	KPPS 7 (ttd*)

BAB III

PANDUAN PENGGUNAAN E-VOTING



Halaman login admin backend. Halaman ini adalah gerbang awal untuk mengakses sistem manajemen aplikasi (backend). Digunakan oleh administrator atau operator internal untuk mengelola data, pengguna, konten, maupun konfigurasi aplikasi.



Dashboard Admin Backend. Halaman ini berisi menu utama sistem Pemilihan Umum (E-Vote). Berikut ini bagian-bagiannya:

Fungsi Halaman

Halaman ini adalah menu utama setelah admin berhasil login. Tujuannya:

- Mengelola semua konfigurasi pemilihan.
- Memverifikasi data pemilih.
- Mengatur calon kandidat.
- Melihat hasil suara.

- Mengelola berita acara (laporan resmi).
 - Mengatur sesi pemilihan (jadwal mulai & selesai).
-

❖ Struktur Tampilan

1. Sidebar Kiri (Navigasi)
 - Dashboard → kembali ke halaman utama admin.
 - Set Pemilihan → konfigurasi konten pemilu (nama, periode, dll).
 - Set Waktu → atur jadwal pemilu, mulai hingga selesai.
 - Verifikasi ID → cek dan validasi Pemilih sebelum bisa memilih.
 - Set Daftar Pemilih Tetap → upload atau edit DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - Set Calon Kandidat → input data kandidat & profil singkat.
 - Hasil Suara → rekap suara, persentase, grafik.
 - Berita Acara → catatan resmi hasil pemilu.
 - Keluar Akun → logout dari sistem.
 2. Menu Utama (Card/Grid) di Tengah
Berisi shortcut dengan ikon besar & warna berbeda agar mudah dikenali:
 - Set Pemilihan (atur konten e-vote).
 - Set Waktu (atur jadwal).
 - Set Verifikasi ID DPT.
 - Set Data Pemilih Tetap.
 - Set Calon Kandidat.
 - Hasil Suara.
 - Berita Acara.
 - Keluar Akun.
 3. Header Atas
 - Search bar → mencari menu/data.
 - Profile icon → informasi akun admin.
 4. Footer
 - Tulisan hak cipta © KPU Kota Tangerang.
 - Kredit: *Design and Developed by IG: @ibnusalam0.*
-


💡 Karakteristik Halaman Backend

- Hanya bisa diakses admin setelah login.

- Setiap menu punya level otorisasi (misalnya operator hanya bisa verifikasi DPT, tapi super admin bisa set kandidat).
- Data yang diubah di halaman ini langsung berpengaruh ke sistem pemilu online.

📌 Kesimpulan

Halaman ini adalah pusat kendali (control panel) untuk admin E-Voting. Semua konfigurasi, data kandidat, jadwal, hingga hasil suara dikelola dari sini sebelum ditampilkan ke publik atau peserta pemilu.



Tampilan halaman pengaturan pemilihan (Set Pemilihan) di sistem backend e-voting. Berikut ini detail fungsinya:

⌚ Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan oleh admin untuk membuat atau mengatur detail utama dari sebuah pemilihan. Misalnya, pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum internal, atau pemilihan legislatif.

Di sinilah informasi inti pemilu didefinisikan sebelum data kandidat dan Pemilih dimasukkan.

📌 Komponen Utama Halaman

1. Subject Pemilihan

- Contoh: "PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA TANGERANG"
- Menjelaskan nama atau judul dari pemilihan.

2. Alamat Lokasi

- Detail tempat pemilihan berlangsung.
- Contoh: "JL SAMAN, DI SEKOLAH KELAS 3, KOTA TANGERANG, BANTEN"

3. Atur Tanggal Pemilihan

- Admin menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai pemilihan.
- Sangat penting untuk membuka dan menutup akses voting secara otomatis.

4. Upload Logo

- Fitur untuk mengunggah logo/ikon pemilihan (misalnya logo sekolah, OSIS, atau KPU).
- Biasanya ditampilkan di halaman depan aplikasi voting agar lebih resmi.

5. Deskripsi Pemilihan

- Penjelasan singkat tentang pemilihan.
- Contoh: "PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA TANGERANG".

6. Status Pemilihan

- Pilihan Aktif atau Nonaktif.
- Jika *aktif* → pemilihan bisa diakses oleh pemilih.
- Jika *nonaktif* → pemilihan tidak akan muncul di sisi pengguna.

7. Tombol Simpan

- Menyimpan semua data yang diinput admin ke dalam database.
- Setelah disimpan, pengaturan akan dipakai oleh modul lain (verifikasi DPT, kandidat, hasil suara).

Karakteristik

- Hanya bisa diakses oleh admin yang berwenang.
- Validasi biasanya dilakukan agar semua field wajib (seperti subject, tanggal, status) harus diisi sebelum disimpan.
- Data yang diatur di sini akan menjadi dasar untuk semua menu lainnya (Set Kandidat, Hasil Suara, dll).

Kesimpulan

Halaman ini adalah form konfigurasi awal untuk menyusun pemilihan. Admin bisa menentukan:

- Nama/judul pemilu,
- Lokasi,
- Tanggal pelaksanaan,
- Logo,
- Deskripsi,
- Status pemilu (aktif/tidak).

Sehingga, setelah langkah ini selesai, sistem e-voting siap menerima input kandidat, data pemilih, hingga proses voting.

The screenshot displays the 'Set Waktu Pemilihan' (Set Voting Time) section of the e-voting application. It includes fields for setting the start and end times of the election period. The start time is set to 07:00 on August 29, 2025, and the end time is set to 00:00 on the same date. A 'Simpan' (Save) button is present at the bottom of the form.

[Reset Waktu Pemilihan](#) Waktu Mulai Pemilihan 2025-08-29 07:00:00 & Waktu Berakhir Pemilihan 2025-08-29 00:00:00

Tampilan halaman pengaturan waktu pemilihan (Set Waktu Pemilihan) di sistem backend e-voting.

⌚ Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan untuk menentukan rentang waktu pemilihan berlangsung, yaitu kapan pemilihan dimulai dan kapan pemilihan berakhir.

Dengan adanya pengaturan ini:

- Sistem hanya membuka akses voting pada jadwal yang ditentukan.
- Setelah waktu berakhir, Pemilih otomatis tidak bisa lagi memberikan suara.

📌 Komponen Utama Halaman

1. Waktu Mulai Pemilihan

- Admin mengatur tanggal dan jam mulai pemilihan.
- Contoh: 2025-08-29, 07:00 → artinya pemilihan dibuka pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 07.00 pagi.

2. Waktu Akhir Pemilihan

- Admin mengatur tanggal dan jam berakhir pemilihan.
- Contoh: *2025-08-29, 00:00* → artinya pemilihan ditutup otomatis pada jam yang ditentukan.

3. Tombol Simpan

- Menyimpan pengaturan ke database agar sistem bisa mengeksekusinya.

4. Informasi Status

- Ada teks "*Reload Waktu Pemilihan*" → kemungkinan untuk memuat ulang jadwal jika ada perubahan.
- Ada juga indikator status "*Waktu Pemilihan belum di set*" jika jadwal belum tersimpan.

Karakteristik

- Wajib diisi admin sebelum pemilihan dimulai.
- Sistem akan otomatis menolak login Pemilih di luar jadwal.
- Jika waktu sudah selesai, hanya menu hasil suara & berita acara yang bisa diakses.

Kesimpulan

Halaman Set Waktu Pemilihan berfungsi sebagai pengatur jadwal resmi voting. Dengan fitur ini, sistem e-voting:

- Lebih terkontrol,
- Otomatis menutup/membuka voting sesuai jam,
- Mencegah manipulasi karena akses di luar jadwal tidak mungkin dilakukan.

The screenshot displays the 'Form Calon Kandidat' (Candidate Application Form) within a web-based administrative interface. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Dashboard', 'SETTING APPLICATIONS' (with sub-options 'Set Pemilih', 'Set Wakil', 'Verifikasi ID', 'Set Data Peserta Telp', 'Set Calon Kandidat'), 'Help Search', and 'Bantuan Acara'. The main content area has a header 'Form Calon Kandidat' and a breadcrumb trail 'Home > Dashboard > Form Calon Kandidat'. Below the header, there's a note about the 'jQuery Validation Plugin'. The form itself includes fields for 'No Urut Calon Kandidat' (set to '01'), 'Nama Calon Kandidat & Wakil' (set to 'Bolot'), and a file input for 'Upload Photo' (specifying 'Ukuran Foto Wajib 410 x 224'). A preview image of a man in a yellow hat and brown jacket is shown next to the photo input field. At the bottom of the form is a 'Simpan' (Save) button.

Tampilan halaman Form Input Calon Kandidat pada sistem backend e-voting.

🎯 Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan oleh admin untuk menambahkan data calon kandidat yang akan ikut serta dalam pemilihan. Kandidat ini nantinya akan muncul di halaman pemilih saat proses voting berlangsung.

📌 Komponen Utama Halaman

1. No Urut Calon Kandidat

- Nomor identifikasi kandidat yang akan tampil di surat suara digital.
- Contoh: *01* → kandidat dengan nomor urut 1.

2. Nama Calon Kandidat & Wakil

- Input nama calon utama (dan wakil jika ada).
- Contoh di gambar: *Bolot*.

3. Upload Photo (Ukuran Wajib 410 x 224)

- Fitur untuk mengunggah foto kandidat.
- Foto ini penting untuk ditampilkan pada halaman voting agar Pemilih bisa mengenali kandidat.
- Pada contoh, sudah terunggah foto seorang kandidat.

4. Tombol Simpan

- Setelah semua data diisi, admin menekan tombol ini agar data kandidat tersimpan ke database.
- Kandidat baru akan ditambahkan ke daftar peserta pemilu.

Karakteristik Halaman


- Validasi form: biasanya ada plugin jQuery Validation (seperti terlihat di bagian atas) agar data wajib diisi.
- Foto wajib: memastikan kandidat memiliki identitas visual.
- Nomor urut unik: untuk menghindari duplikasi dalam daftar kandidat.

Kesimpulan

Halaman Form Calon Kandidat ini berfungsi sebagai formulir registrasi resmi kandidat. Admin bisa mengisi:

- Nomor urut kandidat,
- Nama kandidat (dan wakil),
- Foto kandidat.

Setelah disimpan, kandidat akan muncul di sistem pemungutan suara online dan bisa dipilih oleh Pemilih sesuai nomor urut dan foto yang telah ditentukan.



The screenshot shows the 'Form Data Pemilih Tetap' (DPT) registration page. The left sidebar has a red box around the 'Set DPT' button. The main form has fields for NIK (3671132608210006), Name (Temenya Bolot), Date of Birth (2008-08-06), Status (Belum Kawin), Address (Jl. Sektor 10A), and Gender (Laki - laki). A 'Simpan' (Save) button is at the bottom.

Tampilan halaman Form Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada sistem backend e-voting.

Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan untuk menginput atau mengelola Daftar Pemilih Tetap. Data ini sangat penting karena hanya Pemilih yang terdaftar di sini yang dapat mengikuti proses pemilihan.

❖ Komponen Utama Halaman

1. No KK
 - Nomor Kartu Keluarga pemilih, digunakan sebagai salah satu identifikasi.
 - Contoh: 3671132608210006.
2. No Uniq / NIK
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) unik milik pemilih.
 - Contoh: 3671132608210001.
3. Nama Lengkap
 - Nama resmi Pemilih yang terdaftar.
 - Contoh: *Temannya Bolot*.
4. Tanggal Lahir
 - Digunakan untuk validasi usia pemilih.
 - Contoh: 2008-08-06.
5. Tempat Lahir
 - Informasi tambahan identitas pemilih.
6. Status DPT
 - Status kependudukan pemilih.
 - Contoh: *Belum Kawin*.
7. Gender (Jenis Kelamin)
 - Pilihan antara *Laki-laki* atau *Perempuan*.
8. Alamat
 - Lokasi tempat tinggal pemilih.
 - Contoh: *Jl. Sektor 10A*.
9. Keterangan
 - Status keaktifan pemilih, misalnya: *Aktif*.
10. Tombol Simpan
 - Menyimpan data ke dalam database agar Pemilih ini resmi masuk ke Daftar Pemilih Tetap.

💡 Karakteristik Halaman

- Validasi form dilakukan menggunakan jQuery Validation Plugin agar input tidak kosong atau salah.
- Data NIK dan KK bersifat unik → tidak boleh ganda.

- Status aktif/non-aktif Pemilih bisa diatur untuk mengelola daftar secara dinamis.

📌 Kesimpulan

Halaman ini adalah form administrasi Pemilih di sistem e-voting. Admin memasukkan:

- Identitas dasar (KK, NIK, nama, gender, status, tanggal lahir),
- Alamat,
- Status aktif.

Setelah disimpan, data ini akan masuk ke database dan digunakan untuk verifikasi ID saat Pemilih ingin melakukan login atau voting.

NO_KK	NIK/NO_UNIQ	FULL_NAME	PLACE_BIRTH	DATE_BIRTH	STATUS	GENDER	ADDRESS	TXTDESC_DPT	Action
3671132608210006	3671132608210001	Temenya Bolot		2008-06-06	Belum Kawin	L	Jl. Sektor 10A	Aktif	<button>Edit</button> <button>Delete</button>

Tampilan halaman List Daftar Pemilih Tetap (DPT) di backend e-voting.

🎯 Tujuan Halaman

Halaman ini berfungsi untuk melihat, mengelola, dan mengimpor Daftar Pemilih Tetap yang sudah dimasukkan ke sistem. Admin bisa melakukan pengecekan, menambah data baru, mengedit, atau menghapus data pemilih.

📌 Komponen Utama Halaman

2. Upload DPT (File Excel)

- Admin bisa mengunggah data Pemilih massal dalam format Excel.
- Terdapat link “di sini” untuk melihat ketentuan format file Excel yang benar.

- Fitur ini memudahkan input data Pemilih dalam jumlah besar tanpa harus memasukkan satu per satu.

3. Add Data Pemilih Tetap (Manual Input)

- Tombol hijau Add Daftar Pemilih Tetap digunakan untuk menambahkan Pemilih baru secara manual melalui form.

4. Tabel

Daftar

Pemilih

Berisi data Pemilih yang sudah tersimpan dengan kolom:

- NO_KK → Nomor Kartu Keluarga.
- NIK/NO_UNIQ → Nomor Induk Kependudukan unik pemilih.
- FULL_NAME → Nama lengkap pemilih.
- PLACE_BIRTH → Tempat lahir.
- DATE_BIRTH → Tanggal lahir.
- STATUS → Status sipil (contoh: *Belum Kawin*).
- GENDER → Jenis kelamin (L / P).
- ADDRESS → Alamat domisili.
- TXTDESC_DPT → Status DPT (contoh: *Aktif*).
- Action → Tombol Edit (ubah data) & Delete (hapus pemilih).

5. Pagination

- Jika data Pemilih banyak, daftar ini bisa dipisah per halaman.



Karakteristik Halaman

- Memastikan hanya Pemilih yang terdaftar di DPT yang bisa ikut memilih.
- Edit/Delete memberikan fleksibilitas untuk memperbaiki data yang salah atau menghapus Pemilih yang tidak valid.
- Upload Excel mempercepat proses input ribuan Pemilih dengan satu kali unggah.




Kesimpulan

Halaman List Daftar Pemilih Tetap adalah pusat manajemen *database* pemilih.

Dari sini admin bisa:

- Mengimpor DPT secara massal,
- Menambah Pemilih baru secara manual,
- Melihat detail daftar Pemilih,
- Mengedit atau menghapus data.

Ini menjadi fondasi utama dalam sistem e-voting agar hanya Pemilih yang sah dan terdaftar yang bisa menggunakan hak pilihnya.



Tampilan halaman Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di backend e-voting.

🎯 Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan untuk memverifikasi identitas Pemilih sebelum yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya. Artinya, sistem hanya mengizinkan Pemilih yang sudah terdaftar di DPT dan terverifikasi untuk login atau memberikan suara.

📌 Komponen Utama Halaman

1. Input Nomor Uniq / NIK DPT

- Admin/operator memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan unik) dari pemilih.
- Contoh: 3671132608210006.

2. Tombol Verifikasi

- Setelah nomor dimasukkan, admin menekan tombol Verifikasi.
- Sistem akan mencocokkan NIK dengan database Daftar Pemilih Tetap.

3. Notifikasi Status

- Jika NIK cocok dan valid → status verifikasi berhasil (pemilih bisa ikut voting).
- Jika NIK belum ada di DPT → muncul pesan seperti “*Nomor ID User Baru Belum Verifikasi*”.

🔒 Karakteristik Halaman

- Digunakan sebelum pemilihan berlangsung untuk memastikan Pemilih terdaftar.
- Bisa mencegah duplikasi atau pemilih ilegal.
- Biasanya status verifikasi ini hanya bisa dilakukan sekali (untuk menjaga agar satu orang hanya memilih satu kali).

🚀 Kesimpulan

Halaman ini adalah gerbang otorisasi Pemilih di e-voting. Langkah-langkahnya:

1. Admin/operator memasukkan NIK pemilih.
2. Sistem mengecek ke database DPT.
3. Jika cocok → Pemilih dianggap sah dan bisa melanjutkan ke proses voting.
4. Jika tidak cocok → Pemilih ditolak karena belum terdaftar.

The screenshot shows a search interface for voter verification. At the top, there is a header with the Komisi Pemilihan Umum (KPU) logo and the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG". Below the header, there is a search input field with the placeholder "Masukan No Uniq DPT*". A numeric keypad is overlaid on the search field, showing numbers 0-9 and a "Hapus" (Delete) button. To the right of the keypad is a green "SEARCH" button. At the bottom left of the keypad, there are two buttons: "Selanjutnya" (Next) and "Batal" (Cancel). The background features a colorful hexagonal pattern.

Tampilan halaman login/akses untuk Pemilih di sistem *e-voting*.

🎯 Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan oleh Pemilih untuk memasukkan ID unik (biasanya NIK atau kode pemilih) sebelum bisa masuk ke bilik suara digital. Jadi halaman ini adalah gerbang awal sebelum proses memilih.

📌 Komponen Utama Halaman

1. Input ID Pemilih

- Pemilih memasukkan nomor ID (misalnya NIK atau kode unik yang sudah diverifikasi di DPT).
- Pada contoh, input berisi 0001.

2. Keyboard Virtual

- Sistem menyediakan keyboard layar sentuh (virtual keyboard) untuk keamanan.
- Tujuannya:
 - Mencegah penggunaan keyboard fisik (mengurangi risiko keylogger).
 - Lebih mudah digunakan pada perangkat touchscreen di TPS (misalnya tablet/kiosk).
- Ada tombol:
 - Huruf Besar → untuk toggle kapital.
 - Selesai → konfirmasi input.
 - Batal → membatalkan input.

3. Tombol Search

- Setelah ID dimasukkan, Pemilih menekan Search untuk validasi.
- Sistem akan mencocokkan ID dengan database DPT dan status verifikasi.

4. Identitas Sistem

- Logo KPU & teks “*KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG*” menunjukkan ini adalah sistem resmi.

💡 Karakteristik

- Halaman ini khusus untuk pemilih, bukan admin.
- Proses validasi ID akan menentukan apakah pemilih:
 - Terdaftar & valid → diarahkan ke halaman pilihan kandidat.
 - Tidak terdaftar / belum diverifikasi → akan ditolak dengan notifikasi.

🚀 Kesimpulan

Halaman ini adalah gerbang login pemilih pada sistem e-voting. Alurnya:

1. Pemilih memasukkan ID lewat keyboard virtual.

2. Sistem mengecek ID terhadap DPT.
3. Jika valid → Pemilih diarahkan ke halaman pemilihan kandidat.
4. Jika tidak valid → muncul pesan error, Pemilih tidak bisa lanjut.

PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA TANGERANG PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA TANGERANG



Tampilan halaman pemungutan suara (bilik suara digital) pada sistem e-voting.

🎯 Tujuan Halaman

Halaman ini digunakan oleh Pemilih yang sudah login dan terverifikasi untuk memilih calon kandidat. Setiap Pemilih hanya bisa memilih satu kandidat sesuai hak pilihnya.

📌 Komponen Utama Halaman

1. Judul Pemilihan

- Tertulis di bagian atas: “*PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA TANGERANG*”.
- Menunjukkan konteks atau acara pemilihan yang sedang berlangsung.

2. Kartu Kandidat (Card Calon)

- Ditampilkan dalam format nomor urut + foto + nama.
- Contoh:
 - 01 – Bolot → dengan foto kandidat.
 - 02 – Malih → dengan foto kandidat.
- Foto kandidat dilingkupi border (bingkai) berwarna oranye agar mudah terlihat.

3. Tombol "COBLOS"

- Ada di bawah masing-masing kandidat.
- Jika ditekan, suara pemilih langsung diberikan ke kandidat tersebut.
- Biasanya setelah menekan tombol ini, sistem akan:
 - Mengunci pilihan (tidak bisa diubah lagi).
 - Menyimpan suara ke database.
 - Mengarahkan ke halaman konfirmasi atau ucapan terima kasih.


Karakteristik Halaman

- Sederhana dan intuitif → hanya menampilkan kandidat tanpa fitur lain, agar Pemilih fokus memilih.
- One person, one vote → setiap ID Pemilih yang sudah digunakan untuk coblos tidak bisa dipakai lagi.
- Visual → menampilkan foto kandidat agar mudah dikenali.

Kesimpulan

Halaman ini adalah inti dari sistem e-voting, di mana Pemilih benar-benar memberikan suaranya. Langkah alur:

1. Pemilih login menggunakan ID unik.
2. Sistem menampilkan daftar kandidat.
3. Pemilih memilih salah satu dengan menekan COBLOS.
4. Sistem menyimpan pilihan ke database & menandai pemilih sebagai sudah memilih.



No Urut	Nama Calon	Hasil	Persentase	Photo
01	Bolot	1	100 %	

URAIAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Jumlah Pemilih Terdaftar	1	0	1
Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	1	0	1
Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	0	0	0

Tampilan halaman Hasil Suara (Realtime) pada sistem e-voting.

🎯 Tujuan Halaman

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan suara secara langsung (real-time) selama proses pemilihan berlangsung. Admin dapat memantau jumlah suara yang masuk, persentase perolehan kandidat, serta tingkat partisipasi pemilih.

📌 Komponen Utama Halaman

1. Hasil Suara Realtime per Kandidat

- Ditampilkan dalam bentuk tabel dengan kolom:
 - No Urut → nomor kandidat (contoh: 01).
 - Nama Calon → nama kandidat (contoh: *Bolot*).
 - Hasil → jumlah suara yang diperoleh (contoh: 1).
 - Persentase → presentase suara berdasarkan total suara masuk (contoh: 100%).
 - Photo → foto kandidat untuk identifikasi visual.

📌 Dari data di gambar → Kandidat *Bolot* (nomor 01) memperoleh 1 suara = 100%.

2. Statistik Hasil Suara Realtime (Partisipasi Pemilih)

- Tabel tambahan untuk menampilkan data partisipasi:
 - Jumlah Pemilih Terdaftar
 - Laki-laki: 1
 - Perempuan: 0
 - Total: 1

- Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih
 - Laki-laki: 1
 - Perempuan: 0
 - Total: 1
- Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
 - Laki-laki: 0
 - Perempuan: 0
 - Total: 0

📌 Artinya: dari 1 Pemilih terdaftar, semuanya sudah menggunakan hak pilih.

Karakteristik Halaman

- Realtime: hasil otomatis terupdate setiap ada Pemilih yang memberikan suara.
- Transparan: admin dapat memantau suara masuk tanpa harus menunggu akhir pemilihan.
- Detail partisipasi: menampilkan siapa yang sudah/tidak menggunakan hak pilih berdasarkan gender.

Kesimpulan

Halaman Hasil Suara Realtime adalah dashboard monitoring hasil pemilihan.

Di sini admin dapat melihat:

- Perolehan suara tiap kandidat (jumlah & persentase).
- Tingkat partisipasi Pemilih (berapa yang hadir dan memilih).
- Data breakdown berdasarkan jenis kelamin.

Dari contoh halaman:

- Kandidat *Bolot* sementara unggul dengan 100% suara (1 suara).
- Seluruh Pemilih terdaftar sudah menggunakan hak pilih (partisipasi 100%).



BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
SUARA ELEKTRONIK

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK (TPSe)
DALAM PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA
TANGERANG

Pada hari ini tanggal dua puluh sembilan Bulan delapan Tahun dua ribu dua puluh lima Panitia Penyelenggara Pemungutan dan Perhitungan Suara Elektronik (PPPse) mengadakan Rapat Pemungutan dan Perhitungan Suara Elektronik dalam PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMAN 101 KOTA TANGERANG yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Elektronik (TPSe) : JL. SAMAN
Lokasi TPSe : DISEKOLAH
Kabupaten : BANTEN
Provinsi : KOTA TANGERANG

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSe

Kegiatan PPPSe dalam acara Pemungutan Suara dipimpin oleh PPPSe dimulai pukul 07:00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 00:00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara di TPSe
2. Menggunakan persyaratan untuk menggunakan hak pilih di TPSe
3. Menjelaskan tata cara dan mekanisme pemberian suara secara elektronik
4. Melakukan authentifikasi identitas pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya
5. Mengatur jalannya proses pemberian suara di TPSe

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	DATA PEMILIH	JUMLAH			PERSENTASE		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1.	Pemilih Terdaftar	1	0	1	100 %	0 %	100 %
2.	Menggunakan Hak Pilih	1	0	1	100 %	0 %	100 %
3.	Tidak Menggunakan Hak Pilih	0	0	0	0 %	0 %	0 %

B. DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON PESERTA PEMILIHAN

NO URUT	NAMA CALON KANDIDAT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
01	Bolot	1	100 %

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Tampilan halaman Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Elektronik dalam sistem e-voting.

⌚ Tujuan Halaman

Berita Acara ini adalah dokumen resmi hasil pemungutan suara yang dihasilkan setelah pemilihan selesai. Berfungsi sebagai laporan tertulis untuk mengesahkan proses pemungutan dan hasil perhitungan suara yang terjadi di TPS elektronik (TPSe).

❖ Komponen Utama Halaman

1. Judul Dokumen

- “*BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ELEKTRONIK*”
- Menyebutkan kegiatan: *Pemilihan Ketua OSIS di SMAN 101 Kota Tangerang.*

2. Identitas Tempat Pemungutan Suara (TPSe)

- Alamat: JL. SAMAN
- Lokasi: DI SEKOLAH
- Kabupaten: BANTEN
- Provinsi: KOTA TANGERANG

3. Persiapan & Proses Pemungutan Suara

Terdiri dari poin-poin:

- Membuka rapat pemungutan suara.
- Menggunakan persyaratan hak pilih.
- Menjelaskan mekanisme pemberian suara elektronik.
- Melakukan autentikasi identitas pemilih.
- Mengatur jalannya proses pemungutan suara.

4. Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih (Tabel A)

- Pemilih Terdaftar: Lk = 1, Pr = 0 → Total = 1 (100%).
- Menggunakan Hak Pilih: Lk = 1, Pr = 0 → Total = 1 (100%).
- Tidak Menggunakan Hak Pilih: Lk = 0, Pr = 0 → Total = 0 (0%).

❖ Artinya → Seluruh Pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak pilihnya.

5. Data Perolehan Suara Sah (Tabel B)

- No Urut 01 – Calon Bolot: Jumlah Suara = 1, Persentase = 100%.
- Tidak ada kandidat lain yang memperoleh suara.

6. Penetapan

- Terdapat bagian tanda tangan/penetapan hasil di bawah (ditetapkan di ..., pada tanggal ...).
- Ini untuk sah secara administratif.

🔒 Karakteristik Halaman

- Merupakan dokumen resmi yang biasanya dicetak dan ditandatangani oleh panitia & saksi.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas hasil pemungutan suara.

- Formatnya menyerupai formulir KPU di pemilu nyata, tapi untuk pemilu internal (OSIS).

📌 Kesimpulan

Halaman ini adalah laporan akhir resmi dari proses e-voting:

- Jumlah Pemilih terdaftar: 1 orang.
- Jumlah Pemilih hadir/menggunakan hak pilih: 1 orang (100%).
- Perolehan suara sah:
 - Kandidat 01 (*Bolot*) → 1 suara (100%).

📝 Dokumen ini menjadi arsip & bukti sah hasil pemilu, menggantikan rekapitulasi manual di TPS konvensional.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Rekum



Ika Shofa Irwina